

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP**

**A. UMUM**

**Tujuan**

1. Kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

**Ruang Lingkup**

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pasuruan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, dan Non-APBD, termasuk BLUD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*);
  - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

**Definisi**

5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
7. Masa Manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

8. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
9. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
10. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
11. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
12. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
13. Penggantian Utama adalah memperbarui bagian asset dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

#### **Klasifikasi**

14. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
15. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
16. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
17. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
18. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

20. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
21. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **B. PENGAKUAN ASET TETAP**

22. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
23. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
24. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
25. Pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
26. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka

aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

27. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
28. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
29. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
30. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
31. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

#### **Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru**

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
1	01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	
2	01.03.02.01	ALAT BESAR	
3	01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT	10.000.000,00
4	01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG	25.000.000,00
5	01.03.02.01.03	ALAT BANTU	1.000.000,00
6	01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN	
7	01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10.000.000,00
8	01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	500.000,00
9	01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	20.000.000,00
10	01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	10.000.000,00
11	01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	25.000.000,00
12	01.03.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
13	01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	350.000,00
14	01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	200.000,00
15	01.03.02.03.03	ALAT UKUR	200.000,00
16	01.03.02.04	ALAT PERTANIAN	
17	01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN	200.000,00

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
18	01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
19	01.03.02.05.01	ALAT KANTOR	300.000,00
20	01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	300.000,00
21	01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	300.000,00
22	01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
23	01.03.02.06.01	ALAT STUDIO	1.000.000,00
24	01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI	500.000,00
25	01.03.02.06.03	PERALATAN PEMANCAR	2.000.000,00
26	01.03.02.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	500.000,00
27	01.03.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
28	01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN	500.000,00
29	01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	500.000,00
30	01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM	
31	01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	500.000,00
32	01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	500.000,00
33	01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	200.000,00
34	01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	300.000,00
35	01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	300.000,00
36	01.03.02.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	300.000,00
37	01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	500.000,00
38	01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	500.000,00
39	01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	500.000,00
40	01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN	
41	01.03.02.09.01	SENJATA API	500.000,00
42	01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	250.000,00
43	01.03.02.09.03	SENJATA SINAR	500.000,00
44	01.03.02.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	500.000,00
45	01.03.02.10	KOMPUTER	
46	01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT	3.000.000,00
47	01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER	3.000.000,00
48	01.03.02.11	ALAT EKSPLORASI	
49	01.03.02.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	300.000,00
50	01.03.02.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	300.000,00
51	01.03.02.12	ALAT PENGEBORAN	
52	01.03.02.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	500.000,00
53	01.03.02.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	300.000,00
54	01.03.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
55	01.03.02.13.01	SUMUR	300.000,00
56	01.03.02.13.02	PRODUKSI	500.000,00
57	01.03.02.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	300.000,00
58	01.03.02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
59	01.03.02.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	300.000,00
60	01.03.02.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	300.000,00
61	01.03.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
62	01.03.02.15.01	ALAT DETEKSI	500.000,00

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
63	01.03.02.15.02	ALAT PELINDUNG	300.000,00
64	01.03.02.15.03	ALAT SAR	300.000,00
65	01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	500.000,00
66	01.03.02.16	ALAT PERAGA	
67	01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	300.000,00
68	01.03.02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
69	01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	300.000,00
70	01.03.02.18	RAMBU - RAMBU	
71	01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	500.000,00
72	01.03.02.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5.000.000,00
73	01.03.02.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5.000.000,00
74	01.03.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	
75	01.03.02.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	500.000,00
76	01.03.03	BANGUNAN GEDUNG	
77	01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG	
78	01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10.000.000,00
79	01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10.000.000,00
80	01.03.03.02	MONUMEN	
81	01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10.000.000,00
82	01.03.03.03	BANGUNAN MENARA	
83	01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	5.000.000,00
84	01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
85	01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS	5.000.000,00
86	01.03.04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
87	01.03.04.01	JALAN DAN JEMBATAN	
88	01.03.04.01.01	JALAN	10.000.000,00
89	01.03.04.01.02	JEMBATAN	10.000.000,00
90	01.03.04.02	BANGUNAN AIR	
91	01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	10.000.000,00
92	01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	10.000.000,00
93	01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	10.000.000,00
94	01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10.000.000,00
95	01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	10.000.000,00
96	01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10.000.000,00
97	01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	10.000.000,00
98	01.03.04.03	INSTALASI	
99	01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	5.000.000,00
100	01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	10.000.000,00
101	01.03.04.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	5.000.000,00
102	01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	5.000.000,00
103	01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	10.000.000,00
104	01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	5.000.000,00
105	01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	5.000.000,00
106	01.03.04.03.08	INSTALASI GAS	5.000.000,00
107	01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN	5.000.000,00

No	Kode	Nama	Min Satuan Perubahan
108	01.03.04.03.10	INSTALASI LAIN	5.000.000,00
109	01.03.04.04	JARINGAN	
110	01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM	10.000.000,00
111	01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK	2.500.000,00
112	01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON	1.000.000,00
113	01.03.04.04.04	JARINGAN GAS	1.000.000,00
114	01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
115	01.03.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	
116	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK (BUKU)	100.000,00
117	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK (TERBITAN)	100.000,00
118	01.03.05.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	200.000,00
119	01.03.05.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	200.000,00
120	01.03.05.01.04	MUSIK	200.000,00
121	01.03.05.01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	200.000,00
122	01.03.05.01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA	200.000,00
123	01.03.05.01.07	TARSCALT	200.000,00
124	01.03.05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
125	01.03.05.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	200.000,00
126	01.03.05.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	200.000,00
127	01.03.05.02.03	TANDA PENGHARGAAN	200.000,00
128	01.03.05.03	HEWAN	
129	01.03.05.03.01	HEWAN PIARAAN	500.000,00
130	01.03.05.03.02	TERNAK	500.000,00
131	01.03.05.03.03	HEWAN LAINNYA	500.000,00
132	01.03.05.04	BIOTA PERAIRAN	
133	01.03.05.04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	200.000,00
134	01.03.05.04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
135	01.03.05.04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
136	01.03.05.04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
137	01.03.05.04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
138	01.03.05.04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
139	01.03.05.04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	200.000,00
140	01.03.05.04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	500.000,00
141	01.03.05.04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	200.000,00
142	01.03.05.04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	200.000,00
143	01.03.05.05	TANAMAN	
144	01.03.05.05.01	TANAMAN	250.000,00
145	01.03.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
146	01.03.05.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	250.000,00
147	01.03.05.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
148	01.03.05.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	5.000.000,00

32. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis

aset ditetapkan sebagai berikut:

**Batasan Kapitalisasi untuk  
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi**

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi		Keterangan
<b>Peralatan dan Mesin</b>			
- Alat-Alat Besar Darat	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
- Alat-Alat Besar Apung	>=	5.000.000	
- Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
- Alat Angkutan Darat Bermotor	>=	1.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor			-
- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor			
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ <i>sparepart</i> baru
<b>Alat Bengkel Bermesin</b>			
- Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
- Alat Bengkel Tidak Bermesin			-
- Alat Ukur			
<b>Alat Pertanian</b>			
- Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan			-
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
- Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair			-
- Komputer			
- Meja dan Kursi/rapat pejabat			
<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>			
- Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
- Alat Komunikasi			-
- Peralatan Pemancar			



Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi		Keterangan	
<b>Alat Kedokteran</b>				
-	Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat Kesehatan			
<b>Alat Laboratorium</b>				
-	Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah			
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika			
<b>Alat Persenjataan dan Keamanan</b>				
-	Senjata api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		
-	Persenjataan non Senjata Api			
-	Amunisi			
-	Senjata Sinar			
<b>Bangunan dan Gedung</b>				
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>=	25.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>=	10.000.000	
-	Bangunan Menara	>=	2.500.000	
<b>Monumen</b>				
-	Bangunan Bersejarah	>=	5.000.000	Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Tugu Peringatan	>=	5.000.000	
-	Candi	>=	5.000.000	
-	Taman (untuk Umum)	>=	5.000.000	
-	Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi		-
-	Rambu-Rambu Lalu lintas udara			
<b>Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi</b>				
-	Jalan	Seluruh Perolehan untuk jalan jembatan dan irigasi dikapitalisasikan		Untuk yang Sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan			
-	Bangunan Air dan Irigasi			
-	Instalasi Air Minum			
-	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya			
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan			

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
sejenisnya)		
- Instalasi Penangkal Petir		
- Jaringan Air minum dan sejenisnya		
- Jaringan Listrik dan Sejenisnya		
- Jaringan Telepon dan Sejenisnya		
- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)		
<b>Aset Lainnya</b>	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Buku		
- Terbitan Berkala		
- Barang Perpustakaan		
- Barang Bercorak Kebudayaan		-
- Alat Olah Raga Lainnya		
- Hewan Ternak		
- Tanaman		

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

33. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

### C. PENGUKURAN ASET TETAP

#### Nilai Perolehan Aset Tetap

34. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
35. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

36. Pengukuran dapat dipertimbangkan handal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
37. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
38. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:
- a. Biaya Konstruksi Fisik  
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
  - b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi  
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
  - c. Biaya Pengawasan Konstruksi  
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
  - d. Biaya Pengelolaan Kegiatan  
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.  
Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
    - 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran  
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
    - 2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis  
Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

### **Komponen Biaya**

39. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
40. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - a. biaya perencanaan dan pengawasan;
  - b. biaya lelang;
  - c. biaya persiapan tempat;
  - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
  - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - g. biaya konstruksi.
41. Biaya administrasi dan umum lainnya sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Maka biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya dan merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
42. Atribusi biaya administrasi umum dan terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

### **Penilaian Awal Aset Tetap**

43. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
44. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
45. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

### **Perolehan Secara Gabungan**

46. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

### **Aset Tetap Digunakan Bersama**

47. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
48. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

### **Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial Fasilitas Umum**

49. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
50. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

51. Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.
52. Bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.

Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000, aset tersebut ditukar dengan satu unit genset.

Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

53. Dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

#### **Aset Donasi**

54. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
55. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat handal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
56. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
57. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

58. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun.

Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000. Perbaikan sebesar Rp12.200.000 ditambahkan ke

nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000 per tahun.

59. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal dan penggantian suku cadang atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
60. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
  - a. Perawatan tingkat kerusakan ringan

Biaya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 30%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
  - b. Perawatan tingkat kerusakan sedang

Biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 45%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
  - c. Perawatan tingkat kerusakan berat

Biaya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku untuk tipe/klas dan lokasi yang sama, dengan tingkat kerusakan bangunan sampai dengan 65%. Biaya perawatan dianggarkan dalam belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
  - d. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan maksimal 10% melalui survei kondisi jembatan. Biaya pemeliharaan

rutin maksimal sebesar Rp.20.000.000,00 untuk bentang jembatan per 12 meter dan dianggarkan dibelanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jembatan tersebut.

e. Pemeliharaan Periodik/Berkala Jembatan

Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila kerusakan 10%-20% melalui survei kondisi jembatan. Biaya pemeliharaan periodik/berkala diatas Rp.20.000.000,00 untuk bentang jembatan per 12 meter dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

61. Pemeliharaan jalan adalah upaya menjaga kondisi jalan agar selalu dapat berfungsi dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian antara 6 - 10 melalui survei penjajagan kondisi jalan. Biaya pemeliharaan rutin maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

b. Pemeliharaan Periodik/Berkala

Pemeliharaan periodik/berkala diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian antara 11 - 16 melalui survai penjajagan kondisi jalan. Biaya pemeliharaan periodik/berkala maksimal sebesar 45% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

c. Peningkatan Jalan

Peningkatan jalan terjadi apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 16 melalui survai penjajagan kondisi jalan. Biaya peningkatan jalan maksimal sebesar 65% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

62. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan irigasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan <20% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya pemeliharaan/perbaikan



maksimal sebesar 20% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

b. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan ringan 20%-30% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

c. Perbaikan Sedang

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan sedang 31%-40% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya pemeliharaan/perbaikan maksimal sebesar 40% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

d. Perbaikan Berat atau Penggantian

Pemeliharaan dengan tingkat kerusakan berat >40% dari kondisi awal bangunan/saluran. Biaya perbaikan/penggantian lebih dari 40% dari harga satuan tertinggi per m<sup>2</sup> dan dianggarkan di belanja modal dan dikapitalisasi/ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

**Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

63. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

**D. PENYUSUTAN**

64. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
65. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
66. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai

karena pengonsumsi potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

67. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:
- a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
  - b. Nilai yang Dapat Disusutkan;
  - c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

68. Prosedur penyusutan:

- a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- 1) dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- 2) identifikasi apakah Neraca menyajikan pos tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan;
- 3) jika Neraca menyajikan pos tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan dikeluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.

- b. Pengelompokan Aset Tetap

- 1) Aset Berkelompok

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus. Hal ini tentu memerlukan pemahaman tentang cara-cara pengelompokan aset.

Jika aset yang seyogyanya disusutkan per kelompok tetapi disusutkan secara individual, maka akan menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- a) Penyusutan adalah pengakuan atas pengonsumsi manfaat suatu aset atau berlalunya waktu yang membuat suatu aset menjadi usang atau rusak.

Secara teknis, ada aset yang baru bisa dimanfaatkan sekaligus bersamaan dengan aset lain, tetapi ada pula yang bisa dimanfaatkan secara individual. Jika aset yang manfaatnya hanya ada secara berkelompok tetapi dipandang dapat dimanfaatkan

secara individual, maka pengertian konsumsi manfaat menjadi dilanggar.

- b) Jika masalah pertama terjadi maka pengakuan penyusutan menjadi tidak sepadan dengan manfaatnya. Misalnya, kursi tamu dari kayu jati dan meja tamu dari besi dan kaca yang dibeli dengan harga satu set. Seyogyanya keduanya dianggap sebagai aset yang manfaatnya hanya ada secara kelompok.

Daya tahan kedua aset secara individual bisa jadi berbeda, karena meja dari besi dan kaca bisa jadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat karat dan pecah. Akibatnya secara individual, masa manfaat kedua aset secara individual akan berbeda yang pada gilirannya akan menghasilkan dua angka penyusutan yang bila dijumlah belum tentu sama dengan jika keduanya disusutkan secara berkelompok.

Berdasarkan dua permasalahan di atas, langkah-langkah pengelompokan aset yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) dapatkan seluruh daftar aset tetap;
  - b) identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
    - (1) aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
    - (2) manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
    - (3) pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
    - (4) walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).
  - c) dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya; dan
  - d) susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya.
- 2) Aset Individual

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan pada angka 1) huruf b), misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset, kemudian susun daftar aset individual dan nilai awalnya.

c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap

Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas;
- 2) akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap, hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang; dan
- 3) terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah (b) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional.

d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan

Aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan

e. Penetapan Metode Penyusutan

Metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus.

Dengan pengertian di atas, langkah-langkah penetapan metode penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya;
- 2) jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus;

- 3) dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus, tetapkan masa manfaat setiap aset tetap;
  - 4) kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan Akuntansi;
  - 5) dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
    - a) identifikasi aset yang dapat disusutkan;
    - b) metode penyusutan yang digunakan;
    - c) masa manfaat atau tarif penyusutan.
- f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
- Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan:
- 1) hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
  - 2) lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Beban Penyusutan dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;
  - 3) susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.
- Perhitungan dan pencatatan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan yang praktis, yaitu dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

### **Metode Garis Lurus**

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

- 1) Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
  - a) nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000;
  - b) mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- 2) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000
- 2) Penyusutan tahun pertama adalah  $Rp10.000.000 : 5 = Rp2.000.000$

- 3) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban Penyusutan	Rp 2.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp 2.000.000

- 4) Catatan tahun kedua hingga kelima adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban Penyusutan	Rp 2.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp 2.000.000

g. Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap.

Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah		120.000.000.000
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000	
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.758.500.000	
Aset Tetap Lainnya	1.656.000.000	
Akumulasi Penyusutan	(2.430.000.000)	
Nilai Buku Aset		50.984.500.000
Kontruksi dalam Pengerjaan		4.300.000.000
Nilai Buku		175.284.500.000

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap,

jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari ilustrasi Neraca di atas, tampak bahwa tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.

Di luar itu, seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.430.000.000 dan nilai buku sebesar Rp50.984.500.000.

Ilustrasi penyajian beban penyusutan dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Beban penyusutan merupakan salah satu unsur beban pada Laporan Operasional Entitas X pada tanggal 31 Desember 20x1, dan dapat digambarkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	20x1	20x0
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN	10.000.000	9.000.000
3	Pendapatan Pajak Lainnya		
4	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		
5	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	20.250.000	19.500.000
6	JUMLAH PENDAPATAN (3 + 5)	30.250.000	28.500.000
7	BEBAN		
8	Beban Pegawai	50.135.000	49.865.000
9	Beban Persediaan	8.450.000	8.750.000
10	Beban Penyusutan	12.000.000	11.500.000
11	JUMLAH BEBAN (8 + 9 + 10)	70.585.000	70.115.000
12	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (6-11)	(40.335.000)	(41.615.000)
13	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
14	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	17.500.000	9.500.000
15	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	17.500.000	9.500.000
16	POS LUAR BIASA		
17	Pendapatan Luar Biasa	250.000	500.000
18	Beban Luar Biasa	100.000	150.000
19	POS LUAR BIASA (17 - 18)	150.000	350.000
20	SURPLUS/DEFISIT - LO ( 12 + 15 + 19)	(22.685.000)	(31.765.000)

h. Pengungkapan penyusutan di dalam CaLK

Informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

- 1) nilai penyusutan;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- 1) Kebijakan Akuntansi:

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada.

- 2) Daftar Aset dan Penyusutannya;

Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya.

Apabila disajikan catatan untuk masing-masing aset tetap maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan.

Contoh Daftar Aset dan Penyusutannya seperti dalam tabel berikut ini:

**DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTANNYA**

NO. REK.	JENIS ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	TANAH			
1.01.01	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah Kota	5.000.000.000	-	5.000.000.000
1.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.000.000.000	-	10.000.000.000
	PERALATAN DAN MESIN			
2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000
2.05.01	Alat Kantor	3.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
2.05.02	Alat Rumah Tangga	2.500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000
2.06.02	Alat Komunikasi	2.000.000.000	800.000.000	1.200.000.000
2.08.01	Alat Laboratorium	3.500.000.000	1.312.500.000	2.187.500.000
2.12.01	Komputer Unit	1.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000
2.12.02	Peralatan Komputer	500.000.000	333.333.333	166.666.667
	GEDUNG DAN BANGUNAN			
1.06.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000.000	29.250.000.000	15.750.000.000
1.06.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.200.000.000	420.000.000	780.000.000
	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			
1.02.01	Jalan Kota	250.000.000.000	83.333.333.333	166.666.666.667
1.03.01	Irigasi	110.000.000.000	58.666.666.667	51.333.333.333
	ASET TETAP LAINNYA			
2.09	Koleksi Perpustakaan/Buku	500.000.000	375.000.000	125.000.000
2.10	Peralatan Olahraga	100.000.000	25.000.000	75.000.000
5.00	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	55.000.000.000	-	55.000.000.000



	TOTAL	493.800.000.000	180.515.833.333	313.284.166.667
--	-------	-----------------	-----------------	-----------------

69. Selain tanah, koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
70. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
71. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian
72. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
73. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE	UMUR EKONOMIS
1	01.03.02.01	ALAT BESAR		
2	01.03.02.01.01	ALAT BESAR DARAT		
3	01.03.02.01.01.01	TRACTOR	Garis Lurus	10
4	01.03.02.01.01.02	GRADER	Garis Lurus	10
5	01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	Garis Lurus	10
6	01.03.02.01.01.04	PILE DRIVER	Garis Lurus	10
7	01.03.02.01.01.05	HAULER	Garis Lurus	10
8	01.03.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
9	01.03.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	Garis Lurus	10
10	01.03.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	Garis Lurus	10
11	01.03.02.01.01.09	LOADER	Garis Lurus	10
12	01.03.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	Garis Lurus	10
13	01.03.02.01.01.11	MESIN PROSES	Garis Lurus	10
14	01.03.02.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	Garis Lurus	10
15	01.03.02.01.02	ALAT BESAR APUNG		
16	01.03.02.01.02.01	DREDGER	Garis Lurus	10
17	01.03.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	Garis Lurus	10
18	01.03.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	Garis Lurus	10
19	01.03.02.01.02.04	KAPAL TARIK	Garis Lurus	10
20	01.03.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	Garis Lurus	10
21	01.03.02.01.02.06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	Garis Lurus	10
22	01.03.02.01.03.01	ALAT PENARIK	Garis Lurus	10
23	01.03.02.01.03.02	FEEDER	Garis Lurus	10
24	01.03.02.01.03.03	COMPRESSOR	Garis Lurus	10
25	01.03.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	Garis Lurus	10

26	01.03.02.01.03.05	POMPA	Garis Lurus	10
27	01.03.02.01.03.06	MESIN BOR	Garis Lurus	10
28	01.03.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	Garis Lurus	10
29	01.03.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	Garis Lurus	10
30	01.03.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	Garis Lurus	10
31	01.03.02.01.03.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	Garis Lurus	10
32	01.03.02.01.03.11	MESIN TATOO	Garis Lurus	10
33	01.03.02.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	Garis Lurus	10
34	01.03.02.01.03.13	PERALATAN SELAM	Garis Lurus	10
35	01.03.02.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	Garis Lurus	10
36	01.03.02.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	Garis Lurus	10
37	01.03.02.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	Garis Lurus	10
38	01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN		
39	01.03.02.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
40	01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Garis Lurus	10
41	01.03.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	10
42	01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	10
43	01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Garis Lurus	10
44	01.03.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	Garis Lurus	10
45	01.03.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	10
46	01.03.02.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	Garis Lurus	10
47	01.03.02.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	Garis Lurus	10
48	01.03.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	10
49	01.03.02.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		
50	01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	5
51	01.03.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	5
52	01.03.02.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	Garis Lurus	5
53	01.03.02.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
54	01.03.02.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		
55	01.03.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	10
56	01.03.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	10
57	01.03.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	10
58	01.03.02.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	Garis Lurus	10
59	01.03.02.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	10
60	01.03.02.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR		
61	01.03.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	5
62	01.03.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	5
63	01.03.02.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	5
64	01.03.02.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
65	01.03.02.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA		
66	01.03.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	Garis Lurus	10
67	01.03.02.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
68	01.03.02.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		
69	01.03.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	Garis Lurus	10

70	01.03.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	Garis Lurus	10
71	01.03.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	10
72	01.03.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	10
73	01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	Garis Lurus	10
74	01.03.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	Garis Lurus	10
75	01.03.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	Garis Lurus	10
76	01.03.02.03.01.08	PERALATAN LAS	Garis Lurus	10
77	01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	Garis Lurus	10
78	01.03.02.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
79	.01.03.02.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		
80	01.03.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	Garis Lurus	5
81	01.03.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	5
82	01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	5
83	01.03.02.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	Garis Lurus	10
84	01.03.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	Garis Lurus	5
85	01.03.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	Garis Lurus	5
86	01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	Garis Lurus	5
87	01.03.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	Garis Lurus	5
88	01.03.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
89	01.03.02.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
90	01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	Garis Lurus	5
91	01.03.02.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	Garis Lurus	5
92	01.03.02.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
93	.01.03.02.03.03	ALAT UKUR		
94	01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	Garis Lurus	5
95	01.03.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	Garis Lurus	5
96	01.03.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	Garis Lurus	5
97	01.03.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	Garis Lurus	5
98	01.03.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	Garis Lurus	5
99	01.03.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	Garis Lurus	5
100	01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	Garis Lurus	5
101	01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	Garis Lurus	5
102	01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Garis Lurus	5
103	01.03.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
104	01.03.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
105	01.03.02.03.03.12	TAKARAN KERING	Garis Lurus	5
106	01.03.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	Garis Lurus	5
107	01.03.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	Garis Lurus	5
108	01.03.02.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	Garis Lurus	5
109	01.03.02.03.03.16	SPECIFIC SET	Garis Lurus	5
110	01.03.02.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	Garis Lurus	5
111	01.03.02.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	Garis Lurus	5
112	01.03.02.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	Garis Lurus	5
113	01.03.02.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	Garis Lurus	5
114	01.03.02.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	Garis Lurus	5
115	.01.03.02.04	ALAT PERTANIAN		
116	.01.03.02.04.01	ALAT PENGOLAHAN		
117	01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	Garis Lurus	5

118	01.03.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	Garis Lurus	5
119	01.03.02.04.01.03	ALAT PANEN	Garis Lurus	5
120	01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	Garis Lurus	5
121	01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	5
122	01.03.02.04.01.06	ALAT PROSESING	Garis Lurus	5
123	01.03.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	Garis Lurus	5
124	01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	Garis Lurus	5
125	01.03.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	Garis Lurus	5
126	01.03.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	Garis Lurus	5
127	.01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
128	01.03.02.05.01	ALAT KANTOR		
129	01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	Garis Lurus	5
130	01.03.02.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Garis Lurus	5
131	01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	Garis Lurus	5
132	01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Garis Lurus	5
133	01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
134	.01.03.02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		
135	01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	Garis Lurus	5
136	01.03.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Garis Lurus	5
137	01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	Garis Lurus	5
138	01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Garis Lurus	5
139	01.03.02.05.02.05	ALAT DAPUR	Garis Lurus	5
140	01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Garis Lurus	4
141	01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Garis Lurus	5
142	.01.03.02.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		
143	01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
144	01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
145	01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
146	01.03.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
147	01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
148	01.03.02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	Garis Lurus	5
149	01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	Garis Lurus	5
150	01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
151	01.03.02.06.01	ALAT STUDIO		
152	01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Garis Lurus	5
153	01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Garis Lurus	5
154	01.03.02.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	Garis Lurus	5
155	01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	Garis Lurus	5
156	01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	Garis Lurus	5
157	01.03.02.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	Garis Lurus	5
158	01.03.02.06.02	ALAT KOMUNIKASI		
159	01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Garis Lurus	5
160	01.03.02.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Garis Lurus	5
161	01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	Garis Lurus	5
162	01.03.02.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	Garis Lurus	5
163	01.03.02.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	Garis Lurus	5
164	01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	Garis Lurus	5
165	01.03.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	Garis Lurus	5

166	01.03.02.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	Garis Lurus	5
167	01.03.02.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	Garis Lurus	5
168	01.03.02.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	Garis Lurus	5
169	01.03.02.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	Garis Lurus	5
170	01.03.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	Garis Lurus	10
171	01.03.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	Garis Lurus	10
172	01.03.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	Garis Lurus	10
173	01.03.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	Garis Lurus	10
174	01.03.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	Garis Lurus	10
175	01.03.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	Garis Lurus	10
176	01.03.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	Garis Lurus	10
177	01.03.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	Garis Lurus	10
178	01.03.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	Garis Lurus	10
179	01.03.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	Garis Lurus	10
180	01.03.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	Garis Lurus	10
181	01.03.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	Garis Lurus	10
182	01.03.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	Garis Lurus	10
183	01.03.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	Garis Lurus	10
184	01.03.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	Garis Lurus	10
185	01.03.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	Garis Lurus	10
186	01.03.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	Garis Lurus	10
187	01.03.02.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	Garis Lurus	10
188	01.03.02.06.03.19	SWITCHER ANTENA	Garis Lurus	10
189	01.03.02.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	Garis Lurus	10
190	01.03.02.06.03.21	FEEDER	Garis Lurus	10
191	01.03.02.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	Garis Lurus	10
192	01.03.02.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
193	01.03.02.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
194	01.03.02.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	Garis Lurus	5
195	01.03.02.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
196	01.03.02.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
197	01.03.02.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	Garis Lurus	10
198	01.03.02.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
199	01.03.02.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
200	01.03.02.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
201	01.03.02.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
202	01.03.02.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
203	01.03.02.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
204	01.03.02.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	Garis Lurus	10
205	01.03.02.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
206	01.03.02.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
207	01.03.02.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
208	01.03.02.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
209	01.03.02.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
210	01.03.02.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
211	01.03.02.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	Garis Lurus	10
212	01.03.02.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	Garis Lurus	10

213	01.03.02.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	Garis Lurus	10
214	01.03.02.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	Garis Lurus	10
215	01.03.02.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	Garis Lurus	10
216	01.03.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	Garis Lurus	10
217	01.03.02.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	Garis Lurus	10
218	01.03.02.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		
219	01.03.02.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	Garis Lurus	10
220	01.03.02.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	Garis Lurus	10
221	01.03.02.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	Garis Lurus	10
222	01.03.02.06.04.04	RADAR	Garis Lurus	10
223	01.03.02.06.04.05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	10
224	01.03.02.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	Garis Lurus	10
225	01.03.02.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	Garis Lurus	10
226	.01.03.02.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
227	.01.03.02.07.01	ALAT KEDOKTERAN		
228	01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Garis Lurus	5
229	01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	Garis Lurus	5
230	01.03.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	Garis Lurus	5
231	01.03.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	Garis Lurus	5
232	01.03.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Garis Lurus	5
233	01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	Garis Lurus	5
234	01.03.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	Garis Lurus	5
235	01.03.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	Garis Lurus	5
236	01.03.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	Garis Lurus	5
237	01.03.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	Garis Lurus	5
238	01.03.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	Garis Lurus	5
239	01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	Garis Lurus	5
240	01.03.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	Garis Lurus	5
241	01.03.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	Garis Lurus	5
242	01.03.02.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	Garis Lurus	5
243	01.03.02.07.01.16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	Garis Lurus	10
244	01.03.02.07.01.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	Garis Lurus	5
245	01.03.02.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	Garis Lurus	5
246	01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	Garis Lurus	5
247	01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	Garis Lurus	5
248	01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	Garis Lurus	5
249	01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	Garis Lurus	5
250	01.03.02.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	Garis Lurus	5
251	01.03.02.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	Garis Lurus	5
252	01.03.02.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	Garis Lurus	5
253	01.03.02.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	Garis Lurus	5
254	01.03.02.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	Garis Lurus	5
255	01.03.02.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	Garis Lurus	5
256	01.03.02.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	Garis Lurus	5
257	.01.03.02.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM		
258	01.03.02.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	Garis Lurus	5

259	01.03.02.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	Garis Lurus	5
260	01.03.02.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	Garis Lurus	5
261	01.03.02.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	Garis Lurus	5
262	01.03.02.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	Garis Lurus	5
263	.01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM		
264	.01.03.02.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM		
265	01.03.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	5
266	01.03.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	5
267	01.03.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	Garis Lurus	5
268	01.03.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	Garis Lurus	5
269	01.03.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	Garis Lurus	5
270	01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	Garis Lurus	5
271	01.03.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	Garis Lurus	5
272	01.03.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	Garis Lurus	5
273	01.03.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	Garis Lurus	5
274	01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	Garis Lurus	5
275	01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	Garis Lurus	5
276	01.03.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	Garis Lurus	5
277	01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	Garis Lurus	5
278	01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	Garis Lurus	5
279	01.03.02.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	Garis Lurus	5
280	01.03.02.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	Garis Lurus	5
281	01.03.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	Garis Lurus	5
282	01.03.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	Garis Lurus	5
283	01.03.02.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	Garis Lurus	5
284	01.03.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Garis Lurus	5
285	01.03.02.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Garis Lurus	5
286	01.03.02.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	Garis Lurus	5
287	01.03.02.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	Garis Lurus	5
288	01.03.02.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	Garis Lurus	5
289	01.03.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	Garis Lurus	5
290	01.03.02.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	Garis Lurus	5
291	01.03.02.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	Garis Lurus	5
292	01.03.02.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	5
293	01.03.02.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	5
294	01.03.02.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	Garis Lurus	5
295	01.03.02.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	Garis Lurus	5
296	01.03.02.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	Garis Lurus	5
297	01.03.02.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	Garis Lurus	5
298	01.03.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	Garis Lurus	5
299	01.03.02.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	Garis Lurus	5
300	01.03.02.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	Garis Lurus	5
301	01.03.02.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	5
302	01.03.02.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	5
303	01.03.02.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	Garis Lurus	5
304	01.03.02.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	Garis Lurus	5
305	01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	5

306	01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	Garis Lurus	5
307	01.03.02.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	Garis Lurus	5
308	01.03.02.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	Garis Lurus	5
309	01.03.02.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	Garis Lurus	5
310	01.03.02.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	Garis Lurus	5
311	01.03.02.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	Garis Lurus	5
312	01.03.02.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	Garis Lurus	5
313	01.03.02.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	Garis Lurus	5
314	01.03.02.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	Garis Lurus	5
315	01.03.02.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	Garis Lurus	5
316	01.03.02.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	Garis Lurus	5
317	01.03.02.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	5
318	01.03.02.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	Garis Lurus	5
319	01.03.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	Garis Lurus	5
320	01.03.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	Garis Lurus	5
321	01.03.02.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULSI	Garis Lurus	5
322	01.03.02.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	Garis Lurus	5
323	01.03.02.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	Garis Lurus	5
324	01.03.02.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	Garis Lurus	5
325	01.03.02.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	Garis Lurus	5
326	01.03.02.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	Garis Lurus	5
327	01.03.02.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	Garis Lurus	5
328	01.03.02.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	Garis Lurus	5
329	.01.03.02.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		
330	01.03.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	Garis Lurus	5
331	01.03.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	Garis Lurus	5
332	01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	Garis Lurus	5
333	01.03.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	Garis Lurus	5
334	01.03.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	Garis Lurus	5
335	01.03.02.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	Garis Lurus	5
336	.01.03.02.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH		
337	01.03.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	Garis Lurus	10
338	01.03.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	Garis Lurus	10
339	01.03.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	Garis Lurus	10
340	01.03.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	Garis Lurus	10
341	01.03.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	Garis Lurus	10
342	01.03.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	Garis Lurus	10
343	01.03.02.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	Garis Lurus	10
344	01.03.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	Garis Lurus	10
345	01.03.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	Garis Lurus	10



346	01.03.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	Garis Lurus	10
347	01.03.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	Garis Lurus	10
348	01.03.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	Garis Lurus	10
349	01.03.02.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RONGGU)	Garis Lurus	5
350	01.03.02.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	Garis Lurus	5
351	01.03.02.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	Garis Lurus	5
352	01.03.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	Garis Lurus	5
353	.01.03.02.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		
354	01.03.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	Garis Lurus	5
355	01.03.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	Garis Lurus	5
356	01.03.02.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	Garis Lurus	5
357	01.03.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	Garis Lurus	5
358	01.03.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	Garis Lurus	5
359	01.03.02.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	Garis Lurus	5
360	01.03.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	Garis Lurus	5
361	01.03.02.08.04.08	ACCELERATOR	Garis Lurus	5
362	01.03.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	Garis Lurus	5
363	01.03.02.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	Garis Lurus	5
364	.01.03.02.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		
365	01.03.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	Garis Lurus	5
366	01.03.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	5
367	01.03.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	Garis Lurus	5
368	01.03.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	Garis Lurus	5
369	01.03.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	Garis Lurus	5
370	01.03.02.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	Garis Lurus	5
371	.01.03.02.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA		
372	01.03.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
373	01.03.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	Garis Lurus	5
374	01.03.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	Garis Lurus	5
375	01.03.02.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Garis Lurus	5
376	.01.03.02.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		
377	01.03.02.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	Garis Lurus	5
378	01.03.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	Garis Lurus	5
379	01.03.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	Garis Lurus	5
380	01.03.02.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	Garis Lurus	5
381	01.03.02.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	Garis Lurus	5
382	01.03.02.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	Garis Lurus	5
383	01.03.02.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		
384	01.03.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	Garis Lurus	5
385	01.03.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	Garis Lurus	5
386	01.03.02.08.08.03	DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	Garis Lurus	5
387	01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	Garis Lurus	5
388	01.03.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	Garis Lurus	5
389	01.03.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	Garis Lurus	5

390	01.03.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	Garis Lurus	5
391	01.03.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	Garis Lurus	5
392	01.03.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	5
393	01.03.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	5
394	01.03.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	Garis Lurus	5
395	01.03.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	Garis Lurus	5
396	01.03.02.08.08.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	Garis Lurus	5
397	01.03.02.08.08.14	MOB	Garis Lurus	5
398	01.03.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	Garis Lurus	5
399	01.03.02.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	Garis Lurus	5
400	01.03.02.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI		
401	01.03.02.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	Garis Lurus	5
402	01.03.02.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	Garis Lurus	5
403	01.03.02.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	Garis Lurus	5
404	01.03.02.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	Garis Lurus	5
405	01.03.02.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	Garis Lurus	5
406	01.03.02.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	Garis Lurus	5
407	01.03.02.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	Garis Lurus	5
408	01.03.02.08.09.08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	Garis Lurus	5
409	01.03.02.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	Garis Lurus	5
410	01.03.02.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	Garis Lurus	5
411	01.03.02.08.09.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	Garis Lurus	5
412	01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN		
413	01.03.02.09.01	SENJATA API		
414	01.03.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	Garis Lurus	10
415	01.03.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	Garis Lurus	10
416	01.03.02.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	Garis Lurus	10
417	01.03.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	Garis Lurus	10
418	01.03.02.09.01.05	M O R T I R	Garis Lurus	10
419	01.03.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	Garis Lurus	10
420	01.03.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	Garis Lurus	10
421	01.03.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	Garis Lurus	10
422	01.03.02.09.01.09	KAVALERI	Garis Lurus	5
423	01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	Garis Lurus	10
424	01.03.02.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API		
425	01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	Garis Lurus	10
426	01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	Garis Lurus	10
427	01.03.02.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	Garis Lurus	10
428	01.03.02.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	Garis Lurus	5
429	01.03.02.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	Garis Lurus	5
430	01.03.02.09.03	SENJATA API		
431	01.03.02.09.03.01	LASER	Garis Lurus	10
432	01.03.02.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	Garis Lurus	5
433	01.03.02.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		

434	01.03.02.09.04.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Garis Lurus	10
435	01.03.02.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	Garis Lurus	10
436	01.03.02.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	Garis Lurus	10

437	01.03.02.09.04.04	PERALATAN DETEKSI INTEL	Garis Lurus	10
438	01.03.02.09.04.05	ALSUS LANTAS	Garis Lurus	10
439	01.03.02.09.04.06	ALSUS RESERSE	Garis Lurus	10
440	01.03.02.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	Garis Lurus	10
441	01.03.02.09.04.08	ALSUS DAKTILOSKOPI	Garis Lurus	10
442	01.03.02.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	Garis Lurus	10
443	01.03.02.09.04.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	Garis Lurus	10
444	01.03.02.10	KOMPUTER		
445	01.03.02.10.01	KOMPUTER UNIT		
446	01.03.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	Garis Lurus	4
447	01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
448	01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Garis Lurus	5
449	01.03.02.10.02	PERALATAN KOMPUTER		
450	01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	Garis Lurus	4
451	01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	Garis Lurus	4
452	01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
453	01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Garis Lurus	4
454	01.03.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Garis Lurus	4
455	01.03.02.11	ALAT EKSPLORASI		
456	01.03.02.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		
457	01.03.02.11.01.01	OPTIK	Garis Lurus	10
458	01.03.02.11.01.02	UKUR/INSTRUMENT	Garis Lurus	4
459	01.03.02.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	Garis Lurus	5
460	01.03.02.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		
461	01.03.02.11.02.01	MEKANIK	Garis Lurus	5
462	01.03.02.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	Garis Lurus	5
463	01.03.02.11.02.03	MANUAL	Garis Lurus	5
464	01.03.02.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	Garis Lurus	5
465	01.03.02.12	ALAT PENGEBORAN		
466	01.03.02.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN		
467	01.03.02.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	Garis Lurus	5
468	01.03.02.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	Garis Lurus	5
469	01.03.02.12.01.03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
470	01.03.02.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		
471	01.03.02.12.02.01	BANGKA	Garis Lurus	5
472	01.03.02.12.02.02	PANTEK	Garis Lurus	5
473	01.03.02.12.02.03	PUTAR	Garis Lurus	5
474	01.03.02.12.02.04	PERALATAN BANTU	Garis Lurus	5
475	01.03.02.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
476	01.03.02.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
477	01.03.02.13.01	SUMUR		
478	01.03.02.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	Garis Lurus	5
479	01.03.02.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	Garis Lurus	5
480	01.03.02.13.01.03	SUMUR LAINNYA	Garis Lurus	5
481	01.03.02.13.02	PRODUKSI		
482	01.03.02.13.02.01	R I G	Garis Lurus	5
483	01.03.02.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
484	01.03.02.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
485	01.03.02.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	Garis Lurus	5

486	01.03.02.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	Garis Lurus	5
487	01.03.02.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	Garis Lurus	5
488	01.03.02.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	Garis Lurus	5
489	01.03.02.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	Garis Lurus	5
490	01.03.02.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		
491	01.03.02.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI		
492	01.03.02.14.01.01	MEKANIK	Garis Lurus	5
493	01.03.02.14.01.02	ELEKTRIS	Garis Lurus	5
494	01.03.02.14.01.03	ALAT BANTU EKSPLORASI LAINNYA	Garis Lurus	5
495	01.03.02.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI		
496	01.03.02.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	Garis Lurus	5
497	01.03.02.14.02.02	TEST UNIT	Garis Lurus	5
498	01.03.02.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
499	01.03.02.15	ALAT KESELAMATAN KERJA		
500	01.03.02.15.01	ALAT DETEKSI		
501	01.03.02.15.01.01	RADIASI	Garis Lurus	5
502	01.03.02.15.01.02	SUARA	Garis Lurus	5
503	01.03.02.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
504	01.03.02.15.02	ALAT PELINDUNG		
505	01.03.02.15.02.01	BAJU PENGAMAN	Garis Lurus	5
506	01.03.02.15.02.02	MASKER	Garis Lurus	5
507	01.03.02.15.02.03	TOPI KERJA	Garis Lurus	5
508	01.03.02.15.02.04	SABUK PENGAMAN	Garis Lurus	5
509	01.03.02.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	Garis Lurus	5
510	01.03.02.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	Garis Lurus	5
511	01.03.02.15.03	ALAT SAR		
512	01.03.02.15.03.01	ALAT PENOLONG	Garis Lurus	5
513	01.03.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	Garis Lurus	5
514	01.03.02.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	Garis Lurus	5
515	01.03.02.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	Garis Lurus	5
516	01.03.02.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN		
517	01.03.02.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	Garis Lurus	5
518	01.03.02.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	Garis Lurus	5
519	01.03.02.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	Garis Lurus	5
520	01.03.02.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	Garis Lurus	5
521	01.03.02.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	Garis Lurus	5
522	01.03.02.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	Garis Lurus	5
523	01.03.02.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	Garis Lurus	5
524	01.03.02.16	ALAT PERAGA		
525	01.03.02.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		
526	01.03.02.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	Garis Lurus	5
527	01.03.02.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	Garis Lurus	5
528	01.03.02.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	Garis Lurus	5
529	01.03.02.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
530	01.03.02.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
531	01.03.02.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	Garis Lurus	5
532	01.03.02.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	5

533	01.03.02.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
534	01.03.02.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	Garis Lurus	5
535	01.03.02.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
536	01.03.02.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
537	01.03.02.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
538	01.03.02.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
539	01.03.02.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
540	01.03.02.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
541	01.03.02.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	Garis Lurus	5
542	01.03.02.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	Garis Lurus	5
543	01.03.02.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
544	01.03.02.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	Garis Lurus	5
545	01.03.02.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
546	01.03.02.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
547	01.03.02.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
548	01.03.02.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
549	01.03.02.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	Garis Lurus	5
550	01.03.02.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
551	01.03.02.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	Garis Lurus	5
552	01.03.02.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
553	01.03.02.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	Garis Lurus	5
554	01.03.02.17.01.24	MECHANICAL PROCES	Garis Lurus	5
555	01.03.02.17.01.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
556	01.03.02.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
557	01.03.02.18	RAMBU-RAMBU		
558	01.03.02.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		
559	01.03.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	Garis Lurus	5
560	01.03.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	Garis Lurus	5
561	01.03.02.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	Garis Lurus	5
562	01.03.02.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		
563	01.03.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	Garis Lurus	5
564	01.03.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	Garis Lurus	5
565	01.03.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	Garis Lurus	5
566	01.03.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	Garis Lurus	5
567	01.03.02.18.02.05	SIGNAL	Garis Lurus	5
568	01.03.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	Garis Lurus	5
569	01.03.02.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	Garis Lurus	5
570	01.03.02.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT		
571	01.03.02.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Garis Lurus	5
572	01.03.02.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	Garis Lurus	5
573	01.03.02.19	PERALATAN OLAHRAGA		
574	01.03.02.19.01	PERALATAN OLAHRAGA		
575	01.03.02.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	Garis Lurus	5
576	01.03.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	Garis Lurus	5
577	01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	Garis Lurus	5
578	01.03.02.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	Garis Lurus	5
579	01.03.02.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	Garis Lurus	5
580	01.03.02.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	Garis Lurus	5

581	01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG		
582	01.03.03.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		
583	01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Garis Lurus	50
584	01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	Garis Lurus	50
585	01.03.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	Garis Lurus	50
586	01.03.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	Garis Lurus	50
587	01.03.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	Garis Lurus	50
588	01.03.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	Garis Lurus	50
589	01.03.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	Garis Lurus	50
590	01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Garis Lurus	50
591	01.03.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Garis Lurus	50
592	01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	Garis Lurus	50
593	01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	Garis Lurus	50
594	01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	Garis Lurus	50
595	01.03.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Garis Lurus	50
596	01.03.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	Garis Lurus	50
597	01.03.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	Garis Lurus	50
598	01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	Garis Lurus	50
599	01.03.03.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	Garis Lurus	50
600	01.03.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	Garis Lurus	50
601	01.03.03.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	Garis Lurus	50
602	01.03.03.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Garis Lurus	50
603	01.03.03.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	Garis Lurus	50
604	01.03.03.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	Garis Lurus	50
605	01.03.03.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	Garis Lurus	50
606	01.03.03.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	Garis Lurus	50
607	01.03.03.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	Garis Lurus	50
608	01.03.03.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	Garis Lurus	50
609	01.03.03.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Garis Lurus	50
610	01.03.03.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	Garis Lurus	50
611	01.03.03.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	Garis Lurus	50
612	01.03.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
613	01.03.03.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	Garis Lurus	50
614	01.03.03.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	Garis Lurus	50
615	01.03.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	Garis Lurus	50
616	01.03.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	Garis Lurus	50
617	01.03.03.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	Garis Lurus	50
618	01.03.03.01.01.36	TAMAN	Garis Lurus	50
619	01.03.03.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
620	01.03.03.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
621	01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	Garis Lurus	50
622	01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Garis Lurus	50
623	01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	Garis Lurus	50
624	01.03.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	Garis Lurus	50
625	01.03.03.01.02.05	ASRAMA	Garis Lurus	50
626	01.03.03.01.02.06	HOTEL	Garis Lurus	50
627	01.03.03.01.02.07	MOTEL	Garis Lurus	50
628	01.03.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	Garis Lurus	50
629	01.03.03.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	Garis Lurus	50

630	01.03.03.01.02.10	PANTI ASUHAN	Garis Lurus	50
631	01.03.03.01.02.11	APARTEMEN	Garis Lurus	50
632	01.03.03.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	Garis Lurus	50
633	01.03.03.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	Garis Lurus	50
634	01.03.03.02	MONUMEN		
635	01.03.03.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		
636	01.03.03.02.01.01	CANDI	Garis Lurus	50
637	01.03.03.02.01.02	TUGU	Garis Lurus	50
638	01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	Garis Lurus	50
639	01.03.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	Garis Lurus	50
640	01.03.03.03	BANGUNAN MENARA		
641	01.03.03.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		
642	01.03.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	50
643	01.03.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	50
644	01.03.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	50
645	01.03.03.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	Garis Lurus	50
646	01.03.03.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	Garis Lurus	50
647	01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
648	01.03.03.04.01	TUGU/TANDA BATAS		
649	01.03.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	Garis Lurus	50
650	01.03.03.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	Garis Lurus	50
651	01.03.03.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	Garis Lurus	50
652	01.03.03.04.01.04	PAGAR	Garis Lurus	50
653	01.03.03.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	Garis Lurus	50
654	01.03.04.01	JALAN DAN JEMBATAN		
655	01.03.04.01.01	JALAN		
656	01.03.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	Garis Lurus	10
657	01.03.04.01.01.02	JALAN PROPINSI	Garis Lurus	10
658	01.03.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	10
659	01.03.04.01.01.04	JALAN KOTA	Garis Lurus	10
660	01.03.04.01.01.05	JALAN DESA	Garis Lurus	10
661	01.03.04.01.01.06	JALAN TOL	Garis Lurus	10
662	01.03.04.01.01.07	JALAN KERETA API	Garis Lurus	10
663	01.03.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	10
664	01.03.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	Garis Lurus	10
665	01.03.04.01.01.10	JALAN LAINNYA	Garis Lurus	10
666	01.03.04.01.02	JEMBATAN		
667	01.03.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	Garis Lurus	50
668	01.03.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	Garis Lurus	50
669	01.03.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	50
670	01.03.04.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	Garis Lurus	50
671	01.03.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	Garis Lurus	50
672	01.03.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	Garis Lurus	50
673	01.03.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	Garis Lurus	50
674	01.03.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	50
675	01.03.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	Garis Lurus	50
676	01.03.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	Garis Lurus	50
677	01.03.04.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	Garis Lurus	50



678	01.03.04.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	Garis Lurus	50
679	01.03.04.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	Garis Lurus	50
680	01.03.04.02	BANGUNAN AIR		
681	01.03.04.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI		
682	01.03.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	Garis Lurus	25
683	01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	Garis Lurus	25
684	01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	Garis Lurus	25
685	01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	Garis Lurus	25
686	01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	Garis Lurus	25
687	01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	Garis Lurus	25
688	01.03.04.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	Garis Lurus	25
689	01.03.04.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	Garis Lurus	25
690	01.03.04.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT		
691	01.03.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	Garis Lurus	25
692	01.03.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	Garis Lurus	25
693	01.03.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	Garis Lurus	25
694	01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	Garis Lurus	25
695	01.03.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	Garis Lurus	25
696	01.03.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	Garis Lurus	25
697	01.03.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	Garis Lurus	25
698	01.03.04.02.02.08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	Garis Lurus	25
699	01.03.04.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER		
700	01.03.04.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
701	01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
702	01.03.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
703	01.03.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
704	01.03.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
705	01.03.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
706	01.03.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
707	01.03.04.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	Garis Lurus	25
708	01.03.04.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		
709	01.03.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Garis Lurus	25
710	01.03.04.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	25
711	01.03.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	25
712	01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	25
713	01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	25
714	01.03.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	25
715	01.03.04.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	Garis Lurus	25
716	01.03.04.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH		
717	01.03.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	25
718	01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	25
719	01.03.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	25
720	01.03.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	25

721	01.03.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	25
722	01.03.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	25
723	01.03.04.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	Garis Lurus	25
724	01.03.04.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	Garis Lurus	25
725	01.03.04.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		
726	01.03.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	25
727	01.03.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	25
728	01.03.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	25
729	01.03.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	25
730	01.03.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	25
731	01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	25
732	01.03.04.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR		
733	01.03.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	Garis Lurus	25
734	01.03.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	Garis Lurus	25
735	01.03.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	Garis Lurus	25
736	01.03.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	Garis Lurus	25
737	01.03.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Garis Lurus	25
738	01.03.04.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	25
739	01.03.04.03	INSTALASI		
740	01.03.04.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		
741	01.03.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	Garis Lurus	25
742	01.03.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	Garis Lurus	25
743	01.03.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	Garis Lurus	25
744	01.03.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	Garis Lurus	25
745	01.03.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	25
746	01.03.04.03.02	INSTALASI AIR KOTOR		
747	01.03.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	Garis Lurus	25
748	01.03.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	Garis Lurus	25
749	01.03.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	Garis Lurus	25
750	01.03.04.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	25
751	01.03.04.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH		
752	01.03.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	Garis Lurus	25
753	01.03.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Garis Lurus	25
754	01.03.04.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	Garis Lurus	25
755	01.03.04.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	Garis Lurus	25
756	01.03.04.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN		
757	01.03.04.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	Garis Lurus	25
758	01.03.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	Garis Lurus	25
759	01.03.04.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	Garis Lurus	25
760	01.03.04.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Garis Lurus	25
761	01.03.04.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK		
762	01.03.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	Garis Lurus	25
763	01.03.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	Garis Lurus	25

764	01.03.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	Garis Lurus	25
765	01.03.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	Garis Lurus	25
766	01.03.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	Garis Lurus	25
767	01.03.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	Garis Lurus	25
768	01.03.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	Garis Lurus	25
769	01.03.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	Garis Lurus	25
770	01.03.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	Garis Lurus	25
771	01.03.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	Garis Lurus	25
772	01.03.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	Garis Lurus	25
773	01.03.04.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	25
774	01.03.04.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK		
775	01.03.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	Garis Lurus	25
776	01.03.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	Garis Lurus	25
777	01.03.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	Garis Lurus	25
778	01.03.04.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	25
779	01.03.04.03.07	INSTALASI PERTAHANAN		
780	01.03.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	Garis Lurus	25
781	01.03.04.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	Garis Lurus	25
782	01.03.04.03.08	INSTALASI GAS		
783	01.03.04.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	Garis Lurus	25
784	01.03.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	Garis Lurus	25
785	01.03.04.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	Garis Lurus	25
786	01.03.04.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	Garis Lurus	25
787	01.03.04.03.09	INSTALASI PENGAMAN		
788	01.03.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	Garis Lurus	25
789	01.03.04.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	Garis Lurus	25
790	01.03.04.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	Garis Lurus	25
791	01.03.04.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	Garis Lurus	25
792	01.03.04.03.10	INSTALASI LAIN		
793	01.03.04.03.10.01	INSTALASI LAIN	Garis Lurus	25
794	01.03.04.04	JARINGAN		
795	01.03.04.04.01	JARINGAN AIR MINUM		
796	01.03.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	Garis Lurus	20
797	01.03.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	Garis Lurus	20
798	01.03.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	Garis Lurus	20
799	01.03.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	Garis Lurus	20
800	01.03.04.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	Garis Lurus	20
801	01.03.04.04.02	JARINGAN LISTRIK		
802	01.03.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	Garis Lurus	20
803	01.03.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	Garis Lurus	20
804	01.03.04.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	20
805	01.03.04.04.03	JARINGAN TELEPON		
806	01.03.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	Garis Lurus	20
807	01.03.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	Garis Lurus	20

808	01.03.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	Garis Lurus	20
809	01.03.04.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	Garis Lurus	20
810	01.03.04.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	Garis Lurus	20
811	01.03.04.04.04	JARINGAN GAS		
812	01.03.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	Garis Lurus	20
813	01.03.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	Garis Lurus	20
814	01.03.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	Garis Lurus	20
815	01.03.04.04.04.04	JARINGAN BBM	Garis Lurus	20
816	01.03.04.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	Garis Lurus	20
817	01.03.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN		
818	01.03.05.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		
819	01.03.05.01.01.01	BUKU UMUM	Garis Lurus	5
820	01.03.05.01.01.02	BUKU FILSAFAT	Garis Lurus	5
821	01.03.05.01.01.03	BUKU AGAMA	Garis Lurus	5
822	01.03.05.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	Garis Lurus	5
823	01.03.05.01.01.05	BUKU ILMU BAHASA	Garis Lurus	5
824	01.03.05.01.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	Garis Lurus	5
825	01.03.05.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	Garis Lurus	5
826	01.03.05.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	Garis Lurus	5
827	01.03.05.01.01.09	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	Garis Lurus	5
828	01.03.05.01.01.10	SERIAL	Garis Lurus	5
829	01.03.05.01.01.11	BUKU LAPORAN	Garis Lurus	5
830	01.03.05.01.01.12	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA	Garis Lurus	5
831	01.03.05.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		
832	01.03.05.01.02.01	AUDIO VISUAL	Garis Lurus	5
833	01.03.05.01.02.02	BENTUK MIKRO (MICROFORM)	Garis Lurus	5
834	01.03.05.01.02.03	TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA	Garis Lurus	5
835	01.03.05.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		
836	01.03.05.01.03.01	BAHAN KARTOGRAFI	Garis Lurus	5
837	01.03.05.01.03.02	NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI	Garis Lurus	5
838	01.03.05.01.03.03	LUKISAN DAN UKIRAN	Garis Lurus	5
839	01.03.05.01.03.04	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA	Garis Lurus	5
840	01.03.05.01.04	MUSIK		
841	01.03.05.01.04.01	KARYA MUSIK	Garis Lurus	5
842	01.03.05.01.04.02	MUSIK LAINNYA	Garis Lurus	5
843	01.03.05.01.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		
844	01.03.05.01.05.01	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	Garis Lurus	5
845	01.03.05.01.05.02	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) LAINNYA	Garis Lurus	5
846	01.03.05.01.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA		
847	01.03.05.01.06.01	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	Garis Lurus	5
848	01.03.05.01.06.02	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA LAINNYA	Garis Lurus	5
849	01.03.05.01.07	TARSCALT		
850	01.03.05.01.07.01	TARSCALT	Garis Lurus	5
851	01.03.05.01.07.02	TARSCALT LAINNYA	Garis Lurus	5
852	01.03.05.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		
853	01.03.05.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		
854	01.03.05.02.01.01	ALAT MUSIK	Garis Lurus	5

855	01.03.05.02.01.02	LUKISAN	Garis Lurus	5
856	01.03.05.02.01.03	ALAT PERAGA KESENIAN	Garis Lurus	5
857	01.03.05.02.01.04	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA	Garis Lurus	5
858	01.03.05.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		
859	01.03.05.02.02.01	PAHATAN	Garis Lurus	5
860	01.03.05.02.02.02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	Garis Lurus	5
861	01.03.05.02.02.03	BARANG KERAJINAN	Garis Lurus	5
862	01.03.05.02.02.04	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA	Garis Lurus	5
863	01.03.05.02.03	TANDA PENGHARGAAN		
864	01.03.05.02.03.01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Garis Lurus	5
865	01.03.05.02.03.02	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA	Garis Lurus	5
866	01.03.05.03	HEWAN		
867	01.03.05.03.01	HEWAN PIARAAN		
868	01.03.05.03.01.01	HEWAN PENGAMAN	Garis Lurus	5
869	01.03.05.03.01.02	HEWAN PENGANGKUT	Garis Lurus	5
870	01.03.05.03.01.03	HEWAN KEBUN BINATANG	Garis Lurus	5
871	01.03.05.03.01.04	HEWAN PIARAAN LAINNYA	Garis Lurus	5
872	01.03.05.03.02	TERNAK		
873	01.03.05.03.02.01	TERNAK POTONG	Garis Lurus	5
874	01.03.05.03.02.02	TERNAK PERAH	Garis Lurus	5
875	01.03.05.03.02.03	TERNAK UNGGAS	Garis Lurus	5
876	01.03.05.03.02.04	TERNAK LAINNYA	Garis Lurus	5
877	01.03.05.03.03	HEWAN LAINNYA		
878	01.03.05.03.03.01	HEWAN LAINNYA	Garis Lurus	5
879	01.03.05.04	BIOTA PERAIRAN		
880	01.03.05.04.01	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)		
881	01.03.05.04.01.01	IKAN BUDIDAYA	Garis Lurus	5
882	01.03.05.04.02	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)		
883	01.03.05.04.02.01	CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
884	01.03.05.04.03	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)		
885	01.03.05.04.03.01	MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
886	01.03.05.04.04	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)		
887	01.03.05.04.04.01	COELENTERATA BUDIDAYA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
888	01.03.05.04.05	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)		
889	01.03.05.04.05.01	ECHINODERMATA BUDIDAYA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
890	01.03.05.04.06	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)		
891	01.03.05.04.06.01	AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
892	01.03.05.04.07	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)		
893	01.03.05.04.07.01	REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
894	01.03.05.04.08	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)		

895	01.03.05.04.08.01	MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	Garis Lurus	5
896	01.03.05.04.09	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)		
897	01.03.05.04.09.01	ALGAE BUDIDAYA (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	Garis Lurus	5
898	01.03.05.04.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA		
899	01.03.05.04.10.01	BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA	Garis Lurus	5
900	01.03.05.05	TANAMAN		
901	01.03.05.05.01	TANAMAN		
902	01.03.05.05.01.01	TANAMAN	Garis Lurus	5
903	01.03.05.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
904	01.03.05.06.01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
905	01.03.05.06.01.01	HEWAN KOLEKSI	Garis Lurus	5
906	01.03.05.06.01.02	BIOTA PERAIRAN KOLEKSI	Garis Lurus	5
907	01.03.05.06.01.03	TANAMAN KOLEKSI	Garis Lurus	5
908	01.03.05.06.01.04	MIKROBA KOLEKSI	Garis Lurus	5
909	01.03.05.06.01.05	BATUAN KOLEKSI	Garis Lurus	5
910	01.03.05.06.01.06	FOSIL	Garis Lurus	5
911	01.03.05.06.01.07	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA LAINNYA	Garis Lurus	5
912	01.05.03.01	ASET TIDAK BERWUJUD		
913	01.05.03.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD		
914	01.05.03.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	Garis Lurus	10
915	01.05.03.01.01.03	HAK CIPTA	Garis Lurus	10
916	01.05.03.01.01.04	HAK PATEN	Garis Lurus	10
917	01.05.03.01.01.05	SOFTWARE	Garis Lurus	5
918	01.05.03.01.01.06	KAJIAN	Garis Lurus	10
919	01.05.03.01.01.07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	Garis Lurus	10
920	01.05.03.01.01.08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	Garis Lurus	10
921	01.05.03.01.01.09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	Garis Lurus	10
922	01.05.04.01	ASET LAIN-LAIN		
923	01.05.04.01.01	ASET LAIN-LAIN		
924	01.05.04.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	Garis Lurus	10
925	01.05.04.01.01.02	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	Garis Lurus	10
926	01.05.04.01.01.03	ASET LAIN-LAIN LAINYA	Garis Lurus	10

74. Formula Penghitungan Penyusutan Aset Tetap Adalah Sebagai Berikut:

Penyusutan Per Periode =	Nilai Yang Dapat Disusutkan
	Masa manfaat

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

75. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.

76. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
77. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
78. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:
  - a. Nilai penyusutan;
  - b. Metode penyusutan yang digunakan;
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **Penyusutan Pertama Kali**

79. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2015.
80. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

<b>No.</b>	<b>Saat Perolehan Aset</b>	<b>Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015</b>	<b>Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015</b>
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	10 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	9 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	8 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	7 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	6 tahun
7	Tahun 2011	5 tahun	5 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	4 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	3 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	2 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	1 tahun

81. Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.
82. Penambahan masa manfaat atas pengeluaran *capital expenditure* untuk per satuan jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

**Batasan Kapitalisasi untuk  
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi**

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN		
1.3.2.1	ALAT BESAR		
1.3.2.1.1	ALAT BESAR DARAT	> 30% s/d 45%	3
		> 45% s/d 65%	5
		> 65% s/d 100%	5
1.3.2.1.2	ALAT BESAR APUNG	> 30% s/d 45%	2
		> 45% s/d 65%	4
		> 65% s/d 100%	4
1.3.2.1.3	ALAT BANTU	> 30% s/d 45%	2
		> 45% s/d 65%	4
		> 65% s/d 100%	4
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN		
1.3.2.2.1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.2.2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	1
		> 75% s/d 100%	1
1.3.2.2.3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	> 30% s/d 50%	3
		> 50% s/d 75%	4
		> 75% s/d 100%	6
1.3.2.2.4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	1
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.2.5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	> 30% s/d 50%	6
		> 50% s/d 75%	9
		> 75% s/d 100%	12
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1.3.2.3.1	ALAT BENGKEL BERMESIN	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4



<b>Kode</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan</b>	<b>Tambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
1.3.2.3.2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	1
		> 75% s/d 100%	1
1.3.2.3.3	ALAT UKUR	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	3
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN		
1.3.2.4.1	ALAT PENGOLAHAN	> 30% s/d 40%	2
		> 51% s/d 75%	5
		> 75% s/d 100%	5
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1.3.2.5.1	ALAT KANTOR	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	3
1.3.2.5.2	ALAT RUMAH TANGGA	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	3
1.3.2.5.3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, PEMANCAR		
1.3.2.6.1	ALAT STUDIO	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	3
1.3.2.6.2	ALAT KOMUNIKASI	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	3
1.3.2.6.3	PERALATAN PEMANCAR	> 30% s/d 50%	3
		> 50% s/d 75%	4
		> 75% s/d 100%	5
1.3.2.6.4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	> 30% s/d 50%	3
		> 50% s/d 75%	4
		> 75% s/d 100%	5
1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1.3.2.7.1	ALAT KEDOKTERAN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	3
1.3.2.7.2	ALAT KESEHATAN UMUM	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	1
		> 75% s/d 100%	1
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM		
1.3.2.8.1	UNIT ALAT LABORATORIUM	> 30% s/d 50%	3
		> 50% s/d 75%	4
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.8.2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	> 30% s/d 50%	5

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 50% s/d 75%	7
		> 75% s/d 100%	8
1.3.2.8.3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	> 30% s/d 50%	4
		> 50% s/d 75%	5
		> 75% s/d 100%	5
1.3.2.8.4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	> 30% s/d 50%	5
		> 50% s/d 75%	7
		> 75% s/d 100%	8
1.3.2.8.5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	> 30% s/d 50%	5
		> 50% s/d 75%	7
		> 75% s/d 100%	8
1.3.2.8.6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	> 30% s/d 50%	4
		> 50% s/d 75%	5
		> 75% s/d 100%	5
1.3.2.8.7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	> 30% s/d 50%	4
		> 50% s/d 75%	5
		> 75% s/d 100%	5
1.3.2.8.8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.8.9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	> 30% s/d 50%	5
		> 50% s/d 75%	7
		> 75% s/d 100%	8
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN		
1.3.2.9.1	SENJATA API	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.9.2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	1
		> 75% s/d 100%	1
1.3.2.9.3	SENJATA SINAR	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	1
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.9.4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.10	KOMPUTER		
1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.10.2	PERALATAN KOMPUTER	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI		
1.3.2.11.1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	> 30% s/d 50%	2

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.11.2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN		
1.3.2.12.1	ALAT PENGEBORAN MESIN	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.12.2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1.3.2.13.1	SUMUR	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.13.2	PRODUKSI	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.13.3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		
1.3.2.14.1	ALAT BANTU EKSPLORASI	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.14.2	ALAT BANTU PRODUKSI	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA		
1.3.2.15.1	ALAT DETEKSI	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.15.2	ALAT PELINDUNG	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.15.3	ALAT SAR	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.15.4	ALAT KERJA PENERBANGAN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.2.16	ALAT PERAGA		
1.3.2.16.1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/ PRODUKSI		
1.3.2.17.1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU		
1.3.2.18.1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.18.2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.18.3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA		
1.3.2.19.1	PERALATAN OLAH RAGA	> 30% s/d 50%	2
		> 50% s/d 75%	3
		> 75% s/d 100%	4
1.3.3	BANGUNAN GEDUNG		
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG		
1.3.3.1.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65% s/d 100%	50
1.3.3.1.2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65% s/d 100%	50
1.3.3.2	MONUMEN	> 30% s/d 45%	
1.3.3.2.1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	> 45% s/d 65%	5
		> 65% s/d 100%	10
			15
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA		
1.3.3.3.1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	> 30% s/d 45%	5
		> 45% s/d 65%	10
		> 65% s/d 100%	15
1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
1.3.3.4.1	TUGU/TANDA BATAS	> 30% s/d 45%	5
		> 45% s/d 65%	10
		> 65% s/d 100%	15
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN		
1.3.4.1.1	JALAN	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 60%	5

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambah Masa Manfaat (Tahun)
		> 60% s/d 100%	10
1.3.4.1.2	JEMBATAN	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 60%	5
		> 60% s/d 100%	10
1.3.4.2	BANGUNAN AIR		
1.3.4.2.1	BANGUNAN AIR IRIGASI	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 60%	5
		> 60% s/d 100%	10
1.3.4.2.2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 60%	5
		> 60% s/d 100%	10
1.3.4.2.3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 60%	3
		> 60% s/d 100%	5
1.3.4.2.4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/ PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 60%	2
		> 60% s/d 100%	3
1.3.4.2.5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	> 0% s/d 30%	5
		> 30% s/d 60%	10
		> 60% s/d 100%	15
1.3.4.2.6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	> 0% s/d 30%	5
		> 30% s/d 60%	10
		> 60% s/d 100%	15
1.3.4.2.7	BANGUNAN AIR KOTOR	> 0% s/d 30%	5
		> 30% s/d 60%	10
		> 60% s/d 100%	15
1.3.4.3	INSTALASI		
1.3.4.3.1	INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 60%	7
		> 60% s/d 100%	10
1.3.4.3.2	INSTALASI AIR KOTOR	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 60%	7
		> 60% s/d 100%	10
1.3.4.3.3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 60%	3
		> 60% s/d 100%	5
1.3.4.3.4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 60%	3
		> 60% s/d 100%	5
1.3.4.3.5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	> 0% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65% s/d 100%	15
1.3.4.3.6	INSTALASI GARDU LISTRIK	> 0% s/d 30%	5

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65% s/d 100%	15
1.3.4.3.7	INSTALASI PERTAHANAN	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 45%	3
		> 45% s/d 65%	5
		> 65% s/d 100%	5
1.3.4.3.8	INSTALASI GAS	> 0% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65% s/d 100%	15
1.3.4.3.9	INSTALASI PENGAMAN	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 45%	1
		> 45% s/d 65%	3
		> 65% s/d 100%	3
1.3.4.3.10	INSTALASI LAIN	> 0% s/d 30%	1
		> 30% s/d 45%	1
		> 45% s/d 65%	3
		> 65% s/d 100%	3
1.3.4.4	JARINGAN		
1.3.4.4.1	JARINGAN AIR MINUM	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 45%	7
		> 45% s/d 65%	10
		> 65% s/d 100%	10
1.3.4.4.2	JARINGAN LISTRIK	> 0% s/d 30%	5
		> 30% s/d 45%	10
		> 45% s/d 65%	15
		> 65% s/d 100%	15
1.3.4.4.3	JARINGAN TELEPON	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 45%	5
		> 45% s/d 65%	10
		> 65% s/d 100%	10
1.3.4.4.4	JARINGAN GAS	> 0% s/d 30%	2
		> 30% s/d 45%	7
		> 45% s/d 65%	10
		> 65% s/d 100%	10
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA		
1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN		
1.3.5.1.1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		
1.3.5.1.1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		
1.3.5.1.2	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		
1.3.5.1.3	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		
1.3.5.1.4	MUSIK		
1.3.5.1.5	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		
		Tidak Dikapitalisasikan	

Kode	Jenis Aset Tetap	Prosentase Renovasi/ Restorasi / Overhaul dari Nilai Buku Tanpa Dikurangi Penyusutan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.3.5.1.6	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA		
1.3.5.1.7	TARSCALT		
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA		
1.3.5.2.1	BARANG BERCORAK KESENIAN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.5.2.2	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.5.2.3	TANDA PENGHARGAAN	> 30% s/d 50%	1
		> 50% s/d 75%	2
		> 75% s/d 100%	2
1.3.5.3	HEWAN	Tidak Dikapitalisasikan	
1.3.5.3.1	HEWAN PIARAAN		
1.3.5.3.2	TERNAK		
1.3.5.3.3	HEWAN LAINNYA		
1.3.5.4	BIOTA PERAIRAN		
1.3.5.4.1	IKAN BERSIRIP (PISCES/ IKAN BERSIRIP)		
1.3.5.4.2	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.3	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.4	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.5	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.6	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.7	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.8	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.4.9	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)		
1.3.5.4.10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA		
1.3.5.5	TANAMAN		
1.3.5.5.1	TANAMAN		
1.3.5.6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
1.3.5.6.1	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
1.3.5.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
1.3.5.7.1	ASET TETAP DALAM RENOVASI		

83. Contoh Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat:

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Menurut paragraf 49 PSAP 07 pengeluaran

seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset berupa gedung dan bangunan yang memiliki harga perolehan sebesar Rp600.000.000 dengan masa manfaat 50 tahun telah disusutkan menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun. Pada awal tahun kesebelas dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp300.000.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 15 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-10 adalah sebesar Rp120.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp480.000.000. Perbaikan sebesar Rp300.000.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp780.000.000 dan akan disusutkan lagi selama maksimal 50 tahun (sisa umur ekonomis 40 tahun ditambah dengan penambahan umur ekonomis yang diakui karena perbaikan/renovasi adalah 10 tahun, hal ini sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016 yang mengatur penambahan masa manfaat tidak boleh melebihi umur ekonomis awal, untuk gedung dan bangunan umur ekonomis awal maksimal 50 tahun). Dengan demikian penyusutan per tahun selama 50 tahun berikutnya adalah sebesar Rp15.600.000 atau Rp1.300.000 per bulan.

NO. REK.	JENIS ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d TAHUN KE-10	NILAI BUKU
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
1.06.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000	40 tahun	12.000.000	120.000.000	480.000.000
	Perbaikan Gedung menambah masa manfaat selama 10 tahun	300.000.000	50 tahun	-	-	780.000.000
	Penghitungan penyusutan tahun ke 11 dst		50 tahun	15.600.000	135.600.000	764.400.000
			49 tahun	15.600.000	151.200.000	748.800.000
			dst			

84. Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena kapitalisasi (perbaikan/renovasi), setelah ditambahkan dengan sisa masa manfaat (umur ekonomis – akumulasi penyusutan) jumlahnya tidak boleh melebihi umur ekonomis awal Aset Tetap/ Aset Tetap Baru.

85. Contoh perhitungan penyusutan tahunan beralih ke bulanan:

Nilai Perolehan aset gedung dan bangunan sebesar Rp600.000.000,- umur ekonomis selama 50 tahun. Penyusutan selama 10 tahun pertama menggunakan kebijakan penghitungan secara tahunan dan metode garis lurus. Pada awal tahun kesebelas dilakukan perubahan kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap yang awalnya dihitung tahunan menjadi bulanan. Ilustrasi tabelnya sebagai berikut.



NO. REK	JENIS ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT	BEBAN PENYUSUTAN (Tahunan)	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
1.06.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000	50 tahun	12.000.000	12.000.000	588.000.000
			49 tahun	12.000.000	24.000.000	576.000.000
			48 tahun	12.000.000	36.000.000	564.000.000
			<b>dst</b>			

Penghitungan penyusutan aset gedung dan bangunan tahun ke-11 dst menjadi:

NO. REK	JENIS ASET TETAP	NILAI YANG DISUSUTKAN	SISA MASA MANFAAT	BEBAN PENYUSUTAN (Bulanan)	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
1.06.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	480.000.000	480 bulan	1.000.000	121.000.000	479.000.000
			479 bulan	1.000.000	122.000.000	478.000.000
			478 bulan	1.000.000	123.000.000	477.000.000
			477 bulan	1.000.000	124.000.000	476.000.000
			476 bulan	1.000.000	125.000.000	475.000.000
			475 bulan	1.000.000	126.000.000	474.000.000
			474 bulan	1.000.000	127.000.000	473.000.000
			473 bulan	1.000.000	128.000.000	472.000.000
			472 bulan	1.000.000	129.000.000	471.000.000
			471 bulan	1.000.000	130.000.000	470.000.000
			470 bulan	1.000.000	131.000.000	469.000.000
			471 bulan	1.000.000	132.000.000	468.000.000
			<b>dst</b>			

**Catatan: Sisa masa manfaat dihitung secara bulanan sesuai dengan aplikasi SIMDA BMD (40 tahun x 12 = 480 bulan)**

86. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertamakali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2005, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan)
2004	70.000.000
2005	80.000.000
2006	90.000.000
2007	100.000.000
2008	110.000.000

2009	120.000.000
2010	130.000.000
2011	140.000.000
2012	150.000.000
2013	160.000.000
2014	170.000.000
2015	180.000.000
<b>Total</b>	<b>1.500.000.000</b>

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagaimana paragraf berikut:

87. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2015 (1 tahun) saja, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4=(20 % x 2)
2015	180.000.000	5	36.000.000

Jurnal :

Beban Penyusutan	Rp 36.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp 36.000.000

88. Jurnal :

- a. Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun-tahun sebelumnya

Ekuitas	Rp 480.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp 480.000.000

- b. Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	Rp 125.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp 125.000.000

89. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 2003 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun

2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai Wajar (Rp)	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2013	Penyusutan per tahun (Rp)	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya (Rp)	Tahun 2013	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5 (30 % x 2)	6 = 4 x 5	7 = 4-3x5	8 = 6 + 7
2003	70.000.000	10	10	7.000.000	70.000.000	0	70.000.000

Jurnal tahun 2015:

Ekuitas	Rp 70.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp 70.000.000

### Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

90. Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penghitungan penyusutan.

Permasalahan yang timbul berbentuk pertanyaan apakah aset tetap yang diperoleh sepanjang tahun penyusutannya tetap dihitung satu tahun penuh atau apakah penyusutan dihitung berdasarkan waktu aktual perolehan aset tetap yang bersangkutan atau perhitungan dibulatkan dalam bulan atau semester.

Permasalahan tersebut di atas dialami khusus untuk aset tetap yang akan disusutkan berdasarkan waktu (masa manfaat). Perolehan di tengah tahun akan mempengaruhi besarnya penyusutan untuk tahun perolehan yang bersangkutan dan untuk tahun akhir masa manfaat.

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

a. Hari penggunaan

Dalam pendekatan ini digunakan hari aktual penggunaan aset tetap sebagai dasar perhitungan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh tanggal 1 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung hari yaitu dari tanggal 1 Oktober ke 31 Desember 20x1.

b. Bulan penggunaan

Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Dalam contoh nomor 1 maka perolehan aset tetap tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

c. Semester (tengah tahunan)

Pendekatan tengah tahunan menggunakan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan.

Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun. Akan tetapi perhitungan semester di awal masa penyusutan diperhitungkan dengan semester di akhir tahun masa penyusutan.

d. Tahunan

Penyusutan dapat dihitung 1 (satu) tahun penuh meskipun baru diperoleh 1 (satu) atau 2 (dua) bulan atau bahkan 2 (dua) hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah daerah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun dapat memilih pendekatan-pendekatan yang disebut di atas dalam menghitung besarnya penyusutan. Akan tetapi kebijakan yang manapun yang dipilih harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi. Berdasarkan hal itu pendekatan penyusutan Bulanan yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan.

### **Penyusutan atas Aset secara Berkelompok**

91. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan prosentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000 dan saldo akhir tahun Rp300.000,000. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000.

### **E. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)**

92. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
93. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

**F. PENGHENTIAN, PELEPASAN ASET TETAP, PERUBAHAN ESTIMASI DAN KOSEKUENSINYA**

- 94. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 95. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 96. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan. Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp 0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 97. Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.
- 98. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dieliminasi dari pembukuan sebesar nilai bukunya.
- 99. Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya. Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Contoh:

Suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp350.000.000 dan telah disusutkan seluruhnya. Kendaraan bermotor tersebut dijual sebesar Rp30.000.000.

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Kas	Rp 30.000.000	
Surplus/defisit penjualan aset tetap		Rp 30.000.000

Jurnal pembalikan aset dan akumulasi penyusutannya:

Akumulasi Penyusutan – Peralatan dan Mesin	Rp 350.000.000	
Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		Rp 350.000.000

100. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang dilepaskan ditengah Periode Akuntansi. Adakalanya suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/dipertukarkan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul adalah perhitungan beban penyusutannya. Misalnya, kebijakan akuntansi suatu entitas pelaporan atas penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran. Suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp210.000.000. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp60.000.000. Pada tanggal 15 Maret 2015, kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp60.000.000.
101. Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terbitnya Penetapan penyertaan modal daerah/Hibah
102. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
103. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi. Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.
104. Penghentian Penggunaan Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat. Ada kalanya suatu aset tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain

#### **G. REKLASIFIKASI AKTIVA TETAP**

105. Pemandahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
106. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
107. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk

melakukan penghapusan buku yang belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.

108. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

#### **H. KOREKSI AKTIVA TETAP**

109. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
110. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan
111. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
112. Koreksi dilakukan oleh OPD yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
113. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

#### **I. PENGUNGKAPAN ASET TETAP**

114. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan;
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi:
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
115. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
    - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
  116. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
    - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
    - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
    - c. Jika ada, nama penilai independen;
    - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
    - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
  117. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **J. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP TANAH**

118. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
119. Pengadaan tanah pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

#### **Pengakuan**

120. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 kriteria berikut:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - c. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
  - d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
121. Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.
122. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka



tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

123. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan :
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah;
  - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain
  - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah
  - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
124. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah daerah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
125. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya

sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

126. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **Pengukuran**

127. Aset tetap berupa Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
128. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
129. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
130. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
131. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah
132. Aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

### **Penyajian Tanah**

133. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.

### **Pengungkapan Tanah**

134. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah;

- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah;
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
  - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

#### **K. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN**

- 135. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 136. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Berat, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi dan lain sebagainya.
- 137. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

#### **Pengakuan**

- 138. Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - c. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
  - d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- 139. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- 140. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
- 141. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

142. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

### **Pengukuran**

143. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
144. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
145. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
146. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
147. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

### **Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

148. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
149. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
  - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/Pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin
    - 3) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya)
    - 4) Perubahan nilai, jika ada
  - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **L. KEBIJAKAN AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN**

150. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.
151. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigran, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.
152. Terhadap gedung dan bangunan yang mendapatkan Penggantian Utama biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

#### **Pengakuan**

153. Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - c. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
  - d. diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
154. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengakuan Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
155. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
156. Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
157. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

### **Pengukuran**

158. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
159. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
160. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
161. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
162. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
163. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
164. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
165. Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur mengacu pada Akuntansi Kewajiban/Utang.
166. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

### **Pengungkapan Gedung dan Bangunan**

167. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
168. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan;
  - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
  - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;
  - d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **M. KEBIJAKAN AKUNTANSI JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI**

169. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
170. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
171. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
172. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
173. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi, dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.
174. Jalan, irigasi, dan jaringan yang yang mendapatkan Penggantian Utama maka biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

#### **Pengakuan**

175. Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - c. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
  - d. diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

176. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
177. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
178. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui pembangunan diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
179. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

### **Pengukuran**

180. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
181. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
182. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
183. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
184. Pengukuran, Jalan, Irigasi dan Jaringan berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasikan sebagai nilai jalan, irigasi, dan jaringan.

### **Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

185. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
186. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);



- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **N. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA**

187. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
188. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
189. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

#### **Pengakuan**

190. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
191. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
192. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
193. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
194. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, akan menjadi Aset Tetap-Renovasi dan diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Belanja

Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari 1 (satu) tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

### **Pengukuran**

195. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
196. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
197. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
198. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
199. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Pengungkapan**

200. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
201. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
  - b. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
    - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
    - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
- d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **O. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

- 202. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya (100%). Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 203. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

##### **Kontrak Konstruksi**

- 204. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- 205. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
  - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

##### **Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

- 206. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- 207. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
  - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
208. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### **Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

209. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
210. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
211. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

#### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

212. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
213. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
214. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan

- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
215. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
216. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
217. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
218. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
219. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
220. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
221. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
222. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
223. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

**Penyajian**

224. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

<b>PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>NERACA</b>		
NERACA ASET TETAP		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Nonpermanen</b>		
Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	xxx	xxx
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		
	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

225. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e. Retensi.

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF